



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/197/431.013/2024

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Desa/Kelurahan di Kabupaten Situbondo yang telah mempunyai Keluarga Sadar Hukum/Kelompok Keluarga Sadar Hukum dapat ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum dan diusulkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan desa/kelurahan yang dapat ditetapkan menjadi desa/kelurahan binaan sadar hukum di Kabupaten Situbondo, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/141/431.013/2024 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Situbondo Tahun 2024 perlu disesuaikan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12).

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Desa Besuki Kecamatan Besuki;
- b. Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit;
- c. Desa Tokelan Kecamatan Panji;
- d. Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji;
- e. Desa Kapongan Kecamatan Kapongan; dan
- f. Desa Jatisari Kecamatan Arjasa.

- KEDUA : Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan mendapatkan pembinaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Kabupaten Situbondo dan selanjutnya dapat diusulkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum langsung, penyuluhan hukum tidak langsung atau kegiatan lain sebagaimana yang telah diprogramkan dengan materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/141/431.013/2024 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Juli 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala BAKORWIL V Jember;
4. Sdr. Camat yang bersangkutan;
5. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan.